

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Praktik Ketenagakerjaan

Nikmah Dalimunthe¹ Nanda Asri Aulia Harahap²

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

E-mail: nikmahdalimunthe@gmail.com¹ nandaasriauliaharahap@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengatur batas usia minimum bekerja serta kewajiban perlindungan khusus bagi anak, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris dari berbagai laporan dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum optimal akibat lemahnya pengawasan, faktor ekonomi keluarga, serta tingginya aktivitas pekerjaan informal yang tidak terpantau negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, serta perluasan program sosial bagi keluarga rentan.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Implementasi

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for underage child workers within Indonesia's employment practices. Although several regulations, such as Law Number 13 of 2003 on Manpower and the Child Protection Law, establish minimum working ages and mandate special protection for children, field findings indicate that violations still occur. This research aims to analyze how these provisions are applied, the obstacles that arise in their implementation, and the effectiveness of supervision and law enforcement mechanisms. This study uses a normative legal method supported by empirical data from reports and field observations. The findings show that the implementation of legal protection remains suboptimal due to weak supervision, economic pressures on families, and the prevalence of informal work sectors that are difficult for the state to monitor. The study recommends strengthening derivative regulations, enhancing the capacity of labor inspectors, and expanding social support programs for vulnerable families.

Keywords: Child Labor, Legal Protection, Labor Practice, Implementation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pekerja anak masih menjadi persoalan sosial yang terus muncul di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada sektor informal yang sulit dijangkau pengawasan negara. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimum bekerja serta kewajiban perlindungan khusus bagi anak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak di bawah umur masih ditemukan bekerja pada kondisi yang tidak layak. Fenomena ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Keberadaan pekerja anak tersebut tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan keselamatan, tumbuh kembang, dan hak memperoleh pendidikan sebagai prioritas utama. Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-

Undang Perlindungan Anak, hingga berbagai peraturan turunan yang mengatur perlindungan dan pelarangan pekerja anak. Namun, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan. Perbedaan antara norma hukum dan realitas di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana aturan tersebut benar-benar diterapkan, serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan kekurangan yang masih terjadi dalam proses penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan terkait pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan teknis lainnya. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip dasar perlindungan anak dan konsep hubungan kerja dalam perspektif hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan regulasi resmi; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan isi peraturan dan menghubungkannya dengan teori serta konsep hukum yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia kerja serta larangan eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa "*pengusaha dilarang mempekerjakan anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 68. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan serta melindungi perkembangan fisik dan mental anak dari dampak negatif pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi dasar normatif utama dalam mencegah keterlibatan anak dalam hubungan kerja yang bersifat eksploitatif (Izziyana, 2019). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial". Regulasi ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa tekanan pekerjaan yang dapat merugikan masa depannya. Dengan demikian, perlindungan pekerja anak tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan usia kerja, tetapi juga sebagai upaya negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak secara menyeluruh (Hapsari et al., 2023). Meskipun kerangka hukum telah disusun secara cukup komprehensif, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih menghadapi kendala dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh Muis dan Putri mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan ketenagakerjaan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak menyebabkan aturan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku

dengan realitas di lapangan, khususnya pada sektor pekerjaan informal yang sulit dijangkau oleh pengawasan negara (Muis & Putri, 2025).

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Praktik

Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif. Dalam praktiknya, keberadaan peraturan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa (Hardono, 2018) (Nisa, 2021) (Nugraha, 2023) (Ambara, Udiana, & Mudana, 2022) pelanggaran terhadap aturan perlindungan pekerja anak masih sering ditemukan, terutama pada sektor pekerjaan informal yang sulit dijangkau oleh pengawasan negara. Kondisi ini menandakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang berjalan secara konsisten. Salah satu faktor utama yang memengaruhi lemahnya implementasi perlindungan hukum adalah keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan. Aparat pengawas ketenagakerjaan sering kali mengalami kendala jumlah personel, luas wilayah pengawasan, serta minimnya pelaporan dari masyarakat. Akibatnya, banyak praktik pekerja anak yang berlangsung tanpa terdeteksi, khususnya di lingkungan usaha kecil dan rumah tangga. Studi empiris menunjukkan bahwa kondisi ini menyebabkan anak bekerja melebihi batas waktu yang diperbolehkan dan tanpa jaminan keselamatan kerja yang memadai (Hardono, 2018).

Selain faktor pengawasan, kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga berperan besar dalam praktik pekerja anak. Tekanan ekonomi mendorong keluarga untuk melibatkan anak dalam aktivitas kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam situasi ini, norma hukum sering kali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Penelitian yang menyoroti hubungan antara kemiskinan dan pekerja anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum sulit diterapkan secara optimal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang mampu menjamin kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan (Nisa, 2021). Lebih lanjut, implementasi perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pemberi kerja. Banyak pihak yang belum memahami secara utuh bahwa pekerja anak merupakan pelanggaran hukum dan bentuk eksploitasi yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan aturan yang ada hanya dipahami secara formal, tanpa diinternalisasi dalam praktik kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan lain yang turut melemahkan implementasi adalah ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Walaupun peraturan perundang-undangan telah menetapkan sanksi administratif maupun pidana, dalam praktiknya penegakan hukum masih belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap perlindungan pekerja anak terus berulang tanpa adanya perubahan yang berarti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara adil dan konsisten (Nugraha, 2023). Secara keseluruhan, implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan sosial yang kompleks. Lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum, serta kurang efektifnya penegakan sanksi menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan pekerja anak memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memperkuat pengawasan, edukasi hukum, dan kebijakan sosial yang mendukung penghapusan pekerja anak dalam praktik ketenagakerjaan.

Faktor dan Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Bawah Umur

Walaupun ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur pembatasan dan larangan terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan kerja, penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik ketenagakerjaan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Keberadaan aturan hukum belum selalu sejalan dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga pemenuhan hak-hak pekerja anak masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintah, kondisi sosial masyarakat, maupun faktor ekonomi keluarga. Salah satu faktor penghambat utama dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah lemahnya fungsi pengawasan oleh aparat pemerintah, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan masih belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, terdapat pengakuan dari pelaku usaha informal bahwa hampir tidak pernah dilakukan pemantauan oleh aparat terkait penggunaan tenaga kerja anak. Kondisi ini diperparah oleh perubahan pembagian kewenangan antarinstansi, yang menyebabkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kurang efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga berbagai kasus pekerja anak terus terjadi tanpa penanganan yang memadai. Selain faktor kelembagaan, hambatan perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh pandangan sosial masyarakat yang menganggap keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai sesuatu yang wajar. Anak yang bekerja sering dipersepsikan sebagai bentuk pembelajaran sosial atau pengabdian kepada orang tua. Dalam konteks ini, mempekerjakan anak dipandang sebagai solusi untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan informal cenderung merasa puas dengan upah yang diterima, meskipun jumlahnya terbatas, sehingga mereka terus bekerja tanpa menyadari adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai anak. Padahal, pada tahap perkembangan tersebut, anak seharusnya memperoleh hak untuk belajar, bermain, serta mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarga. Permasalahan pekerja anak juga semakin kompleks akibat sikap apatis sebagian masyarakat. Kurangnya kepedulian sosial terhadap keberadaan pekerja anak menyebabkan permasalahan ini terus berlangsung dan sulit diputus mata rantainya. Tanpa adanya koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, upaya perlindungan pekerja anak tidak dapat berjalan secara optimal. Lemahnya sinergi antar pihak terkait berpotensi mengganggu ketertiban sosial serta menghambat pembangunan yang berorientasi pada perlindungan hak anak (Ambara, 2022 (Fahlevi & Muhammad, 2017) (Hamid, Usman, & Pello, 2023).

Dari sisi ekonomi, pekerja anak umumnya muncul akibat tekanan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Salah satu faktor pendorongnya adalah keinginan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya operasional, terutama upah tenaga kerja. Anak-anak dianggap lebih mudah diatur dan tidak memiliki tuntutan sebesar tenaga kerja dewasa. Di samping itu, tekanan ekonomi keluarga menyebabkan orang tua dari kelompok masyarakat kurang mampu mendorong anak-anak mereka untuk ikut bekerja demi membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut tidak hanya memengaruhi keputusan anak untuk bekerja, tetapi juga berdampak pada jenis pekerjaan yang dipilih dan pendapatan yang diperoleh (Fahlevi & Muhammad, 2017). Faktor ekonomi keluarga juga tercermin dari kondisi orang tua yang memiliki keterbatasan penghasilan. Dalam beberapa kasus, orang tua menyadari bahwa anak mereka berada dalam situasi eksploitasi kerja, namun tetap membiarkannya terjadi karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan orang tua yang rendah, dengan jenis pekerjaan informal dan upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, mendorong keluarga untuk menjadikan anak sebagai sumber tambahan pendapatan. Situasi ini

menunjukkan bahwa eksploitasi pekerja anak sering kali berlangsung dalam kondisi keterpaksaan akibat kemiskinan struktural yang dialami keluarga (Hamid, Usman, & Pello, 2023).

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur

Penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menuntut peran negara yang tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasannya dalam praktik ketenagakerjaan. Perlindungan hukum harus dipahami sebagai upaya nyata untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlu diiringi dengan mekanisme implementasi yang berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Asmorowati, 2021). Dalam konteks nasional, penguatan perlindungan hukum juga perlu selaras dengan ketentuan internasional. International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi Nomor 138 tentang usia minimum bekerja dan Konvensi Nomor 182 tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menegaskan kewajiban negara untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan yang bertujuan melindungi anak dari pekerjaan yang berisiko dan merugikan. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin perlindungan anak di dunia kerja melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi (ILO, 2025). Selain aspek regulatif, penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja anak juga memerlukan pendekatan preventif yang melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi hukum kepada orang tua dan pengusaha, serta penyediaan program perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan secara ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah keterlibatan anak dalam dunia kerja sejak dini dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif.

Sejalan dengan itu, pembangunan hukum nasional menempatkan perlindungan anak sebagai perhatian khusus yang harus selaras dengan kondisi kehidupan mereka saat ini. Hak asasi pekerja anak dapat dilindungi secara sistematis melalui berbagai program, termasuk pendidikan, pelatihan, stimulasi, bimbingan, dan advokasi hukum yang dirancang untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Upaya pencegahan terhadap pekerja anak juga memerlukan mekanisme penyelesaian yang konkret, seperti penyediaan pendidikan formal dan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Langkah ini bertujuan memberi bekal keterampilan kepada anak sehingga ketika memasuki usia produktif, mereka siap berpartisipasi di dunia kerja dengan kompetensi yang memadai. Perlindungan hak asasi pekerja anak menuntut partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, dan serikat pekerja. Pembinaan yang berkelanjutan penting dilakukan agar anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, berdaya, dan sejahtera. Selain itu, pengaturan kondisi kerja anak yang terpaksa bekerja meliputi jenis pekerjaan yang sesuai, durasi kerja terbatas, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga hak atas upah yang adil juga menjadi bagian dari strategi perlindungan. Pengusaha pun perlu memastikan adanya waktu belajar dan bermain bagi anak agar hak-hak mereka tetap terpenuhi meskipun harus bekerja (Hasani, 2023). Meskipun berbagai upaya pencegahan diterapkan, penghapusan pekerja anak secara menyeluruh sulit dicapai selama kemiskinan masih menjadi masalah struktural. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan perlindungan yang tepat menjadi solusi pragmatis untuk meminimalkan risiko eksploitasi anak di dunia kerja.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia telah diatur melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menekankan larangan eksploitasi anak dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak mereka. Ketentuan nasional ini juga sejalan dengan standar internasional, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 dan 182, yang mendorong negara mengambil langkah hukum dan kebijakan untuk melindungi anak dari pekerjaan yang berisiko dan merugikan. Di lapangan, pelaksanaan perlindungan hukum masih menemui berbagai kendala. Faktor-faktor seperti pengawasan yang terbatas, rendahnya pemahaman masyarakat dan pengusaha tentang hak anak, tekanan ekonomi keluarga, serta lemahnya penegakan sanksi menjadi hambatan utama. Terlebih, pekerja anak masih banyak ditemui di sektor informal yang sulit dijangkau, sehingga regulasi seringkali kalah oleh kondisi sosial-ekonomi yang mendesak. Penguatan perlindungan pekerja anak memerlukan pendekatan terpadu, mulai dari regulasi yang jelas, pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, pendidikan serta pelatihan untuk anak-anak, sosialisasi hukum, hingga keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, LSM, dan pengusaha. Pengaturan pekerjaan anak yang sesuai usia, durasi kerja terbatas, serta jaminan hak belajar dan bermain menjadi bagian dari strategi preventif untuk meminimalkan eksploitasi. Secara keseluruhan, keberhasilan perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Upaya ini diharapkan dapat memastikan anak tumbuh secara optimal, sehat, dan sejahtera, sambil meminimalkan risiko keterlibatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambara, A. M., Udiana, I., & Mudana, I. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Sayan Delonon Mengwi Badung. *Ejournal Warmadewa*.
- Asmorowati, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fahlevi, R., & Muhammad, S. (2017). Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Curahan Jam Kerja Pekerja Anak di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*.
- Hamid, M. M., Usman, S. R., & Pello, H. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Dieksploitasi di Kota Kupang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Hapsari, D., Oktaviantari, I. P., & Santoso, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di bawah Umur Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Bismak*.
- Hardono, J. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja. *Jurist Diction*.
- Hasani, D. (2023). Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Warunayama*.
- International Labour Organization. (1999). *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muis, S. L., & Putri, N. A. (2025). Legal Protection for Underage Workers in Indonesia: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Bawah Umur di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Riview*.
- Nisa, M. S. (2021). Legal Protection Against The Exploitation of Child Labord in Indonesia. *Asian Journal of Law and Humanity*.

Nugraha, P. K. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak